PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No. 179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44151

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 535 -Disdik
Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL-BAYYINAH
KECAMATAN GARUT KOTA KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Al-Bayyinah Nomor 10/YPS-BYN/IX/II/IV/2009 tanggal 23 Januari 2009 perihal permohonan izin pendirian dan operasional Sekolah Dasar IslamTerpadu (SDIT) Al-Bayyinah.

Menimbang :
a. bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Sekolah dasar Islam Terpadu (SDIT) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990; No. 38 Tahun 1992;
4. Perda Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;
5. Keputusan Bupati Garut No. 308 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Garut Kota Nomor 421.2/53-Disdik, tanggal 27 November 2007
2. Rekomendasi Camat Kec. Garut Kota Nomor 420/03-Kec.Tanggal 10 Feb. 2009
3. Surat Keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut Nomor Kd.10.5/2/PP.01.1/0436/2008

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan	YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL-BAYYINAH
Alamat Yayasan	Jalan Raya Bayongbong Km-3 Rt/Rw 04/13 Kelurahan Muara Sanding Kec. Garut Kota Kab, Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Sekolah	SDIT AL-BAYYINAH
Alamat Sekolah	Jalan Raya Bayongbong Km-3 Rt/Rw 04/13 Kelurahan Muara Sanding Kec. Garut Kota Kab, Garut
Mulai Pelaksanaan	Tahun Pelajaran 2009/2010

Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izi tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 18-02-2009
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Drs. H. KOMAR M., MM.Pd
NIP. 130409093

Tembusan Yth:
1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Garut Kota
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Garut Kota